

PROSIDING

Workshop Pendanaan Percepatan Penetapan dan Fasilitasi Inklusi Pasca Penetapan Hutan Adat



15
APRIL 2025

Ruang Rapat
Rimbawan 2,
Gedung Manggala
Wanabakti

**PROSIDING WORKSHOP
PENDANAAN PERCEPATAN PENETAPAN DAN FASILITASI
INKLUSI PASCAPENETAPAN HUTAN ADAT**

Jakarta, 15 April 2025

**Kerjasama:
Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan
dan
Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat (FKKM)/
Yayasan Kehutanan Masyarakat Indonesia (YKMI)**

**Di dukung oleh :
*The Asia Foundation (TAF)***

TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang terus mencurahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, serta dengan izinNya sehingga Workshop dengan tema **“Pendanaan Percepatan Penetapan dan Fasilitas Inklusi Pascapenetapan Hutan Adat”**, dapat terlaksana dengan baik dan Prosiding ini dapat diselesaikan dan diterbitkan.

Kegiatan Workshop ini terselenggara atas dukungan Sekjen Kementerian Kehutanan RI dan pendanaan dari The Asia Foundation yang bertujuan untuk memperkuat dukungan pendanaan yang berkelanjutan bagi percepatan penetapan Hutan Adat dan fasilitas inklusi Masyarakat Hukum Adat (MHA) pascapenetapan HA. Dalam konteks ini, workshop menjadi ruang strategis bagi para pemangku kepentingan untuk saling berbagi pengetahuan, pembelajaran di lapangan, dan merumuskan strategi bersama guna mempercepat pengakuan hak masyarakat hukum adat atas wilayah kelolanya serta memfasilitasi inklusi sosial untuk peningkatan kesejahteraan dan keberlanjutan ekologi.

Prosiding ini memuat pokok-pokok pemikiran, aspek kebijakan dan hukum, sharing pengetahuan dan pembelajaran para narasumber dengan berbagai latar belakang keahlian dan kelembagaan. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Dr. Ir. Mahfudz, M.P. selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang mendukung full workshop ini; Dr. Tri Joko Haryanto, S.E., M.S.E. (Direktur Utama Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup – BPD LH); Amala Rahmah (Deputy Country Representative The Asia Foundation); Silverius Oscar Unggul (Penasehat Utama Menteri Kehutanan); Julmansyah, S.Hut, M.AP (Direktur Pengakuan dan Perlindungan Hutan Adat – PKTHA) diwakili oleh Yuli Prasetyo Nugroho; Catur Endah Prasetyani, S.Si., M.T. (Direktur Perencanaan dan Usaha Perhutanan Sosial – PUPS) diwakili oleh Yussi Nadia; Dr. rer. nat. Rina Mardiana, S.P., M.Si (Akademisi – Institut Pertanian Bogor); Dr. Ricardo Simarmata (Ahli Hukum Adat dan Agraria UGM); Anja Lillegraven (Konsuler Kedutaan Besar Norwegia); Firman Khabibi (Perwakilan Masyarakat Hukum Adat Kampung Kuta, Ciamis); Muayat Ali Muhshi, Jomi Suhendri, Swary Utami; dan Rivani Noor yang memfasilitasi workshop dapat berjalan lancar.

Prosiding ini diharapkan menjadi inspirasi, sumber ide, gagasan, dan dapat menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat luas dalam mengembangkan model pendanaan dan fasilitas percepatan HA yang adil dan partisipatif pascapenetapan HA. Tak kalah penting juga kami haturkan terimakasih kepada panitia dari direktorat PKTHA dan peserta yang berasal dari pemerintah, LSM, kedutaan besar dan lembaga donor, masyarakat dan para ahli yang memberikan kontribusi luar bisa untuk percepatan penetapan dan fasilitas inklusi pasca penetapan HA.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa menyertai setiap ikhtiar dan rencana serta upaya kita dalam mendorong pengakuan hak masyarakat adat, keadilan ekologis dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Bogor, Mei 2025
Direktur Eksekutif YKMI / Seknas FKKM

Mangarah Silalahi, S.Sos. M.Sc., MT.

KEYNOTE SPEECH & PEMBUKAAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Salam Sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Namo Budhaya, Salam Kebajikan, dan Rahayu.

Yang kami hormati:

Para pejabat Kementerian/Lembaga atau yang mewakili;

Para pejabat Eselon II Kementerian Kehutanan atau yang mewakili;

Akademisi, teman-Teman LSM, pendamping dan mitra kerjasama dalam dan luar negeri;

Para peserta Workshop yang berbahagia.

Alhamdulillahirobilalamin, marilah kita persembahkan puji syukur kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya, kita hadir bersama pada acara ini dalam keadaan sehat walafiat.

Suatu kebahagiaan sendiri, pagi ini kita dapat berkumpul bersama dalam acara yang dihadiri para pihak sebagai salah satu wujud kolaborasi perlindungan hak Masyarakat Hukum Adat melalui penetapan hutan adat.

Apresiasi kami ucapkan kepada Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat (FKKM) dan semua pihak dalam penyelenggaraan kegiatan ini, sebagai bentuk komitmen dan dorongan yang kuat agar program perhutanan sosial khususnya hutan adat dapat mencapai tujuan yang diharapkan untuk hutan lestari dan masyarakat sejahtera.

Masyarakat Hukum Adat dengan segala dinamikanya saat ini semakin mengemuka dalam tata kehidupan sosial ekonomi Indonesia. Kearifan lokal dan pengetahuan lokal yang selama ini dijaga, dihayati dan dilakukan oleh Masyarakat Hukum Adat mempunyai peran penting sebagai penyeimbang globalisasi dan modernisasi yang terkadang tidak sesuai dengan kondisi geografis, budaya, maupun sosial dari suatu wilayah.

Disinilah perlunya "Negara Hadir" untuk memberikan perlindungan bagi MHA dengan adat istiadat dan budayanya untuk menghadapi tuntutan tanpa meninggalkan pilar-pilar penopang kehidupan komunitas adatnya yang selama ini terbukti telah mampu menghidupi baik masyarakat maupun juga sumberdaya alam dan lingkungannya.

Salah satu perwujudan kearifan lokal dan pengetahuan lokal yang selama ini dijaga, dihayati dan dilakukan oleh Masyarakat Hukum Adat adalah bagaimana mereka mengelola dan melestarikan keberadaan Hutan Adat. Masyarakat hukum adat memiliki kearifan lokal dan pengetahuan lokal bagaimana memelihara dan memanfaatkan sumber daya alam misalnya tata ruang adat, masa tanam, perladangan gilir balik, dll.

Hutan Adat sendiri didefinisikan sebagai hutan yang berada di dalam wilayah masyarakat hukum adat. Adapun tujuan dari penetapan hutan adat antara lain:

- a. Menjamin ruang hidup Masyarakat Hukum Adat
- b. Melestarikan Ekosistem (Hutan dan Lingkungan);
- c. Perlindungan Kearifan Lokal & Pengetahuan Tradisional;
- d. Salah satu pola dalam penyelesaian konflik terkait dengan masyarakat di dalam dan disekitar kawasan.

Penetapan status hutan adat sejatinya merupakan perwujudan komitmen nyata pemerintah melalui Kementerian Kehutanan terkait program Reforma Agraria dengan semangat melakukan distribusi pengelolaan kawasan hutan kepada masyarakat setempat, sehingga unsur keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam tata kelola hutan dapat tercapai.

Penetapan Hutan Adat merupakan isu nasional yang strategis dan berimplikasi luas terhadap pengakuan dan perlindungan hak masyarakat hukum adat. Penetapan Hutan Adat dimaksudkan untuk memberikan jaminan kepastian hukum, perlindungan dan keadilan bagi Masyarakat Hukum Adat sebagai pemangku Hutan Adat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pengelolaan hutan lestari.

Dimulai dari momentum penyerahan SK penetapan Hutan Adat kepada 8 (delapan) MHA oleh Presiden RI di Istana Negara pada tanggal 30 Desember 2016, Kementerian Kehutanan, sedang dan akan terus melakukan sekaligus memastikan upaya-upaya perlindungan dan pengakuan hak-hak Masyarakat Hukum Adat melalui skema Penetapan Status Hutan Adat.

Hingga saat ini capaian distribusi akses legal Perhutanan Sosial seluas 8.300.117,35 Hektar, yang terdiri dari 11.015 unit SK yang diberikan kepada 1.408.729 Kepala Keluarga (KK). Dari jumlah tersebut Kementerian Kehutanan telah menetapkan Hutan Adat sebanyak 156 (Seratus Lima Puluh Enam) unit Hutan Adat dengan luas $\pm$ 332.505 Hektar, bagi 82.791 KK. Di luar areal yang telah ditetapkan dimaksud, Kementerian LHK juga telah mengalokasikan areal seluas $\pm$ 825.275 hektar dalam bentuk Wilayah Indikatif Lokasi Hutan Adat (WILHA), yang akan ditetapkan menjadi hutan adat secara definitif setelah segala persyaratan terpenuhi dan telah diverifikasi sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Kendala-kendala dalam penetapan status hutan adat, sudah sering disampaikan dalam berbagai forum atau pertemuan dan telah menjadi catatan bagi Kementerian/Lembaga dan para pihak baik pendamping, akademisi, LSM, donor dan pemerhati adat sehingga menjadi PR bersama yang Insya Allah akan dengan kolaborasi para pihak dapat kita selesaikan dan lakukan percepatan.

Kolaborasi ini tentunya akan mendukung capaian hutan adat dengan usulan semakin bertambah, seiring proses-proses identifikasi, verifikasi dan validasi terhadap areal-areal hutan adat lainnya, sehingga pengakuan terhadap eksistensi Masyarakat Hukum Adat dan areal hutan adatnya dapat diakui.

Pengelolaan perhutanan sosial secara nasional termasuk hutan adat juga diharapkan dapat memberikan dampak nyata baik aspek ekologi, sosial dan ekonomi, seperti peningkatan pendapatan, penyerapan tenaga kerja, penurunan illegal logging dan kebakaran hutan serta peningkatan tutupan lahan.

Pada periode pemerintahan Yth. Presiden Prabowo Subianto, potensi perhutanan sosial diarahkan untuk mendukung ASTACITA, antara lain program swasembada pangan berbasis ketahanan pangan lokal dengan pola wanatani/agroforestry, silvofishery dan silvopastura.

Kementerian Kehutanan tentunya tidak dapat bekerja sendiri untuk memenuhi target-target nasional tersebut, melainkan diperlukan KOLABORASI dengan semua pihak. Terobosan

penting adalah dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial yang mengamatkan adanya sinergi pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha (BUMN/BUMD/BUMS) dan lembaga terkait lainnya dalam merencanakan dan mendorong terjadinya kolaborasi implementasi pembangunan berbasis perhutanan sosial di tingkat tapak

Peraturan ini memperkuat upaya pemerintah dalam percepatan pengelolaan perhutanan sosial yang dapat memberikan dampak positif berupa perluasan lapangan kerja, pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan.

Dalam mendukung kerja-kerja kolaborasi, Menteri Kehutanan saat ini telah menetapkan Satuan Tugas Percepatan Penetapan Status Hutan Adat (SATGAS HA) melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 144 Tahun 2025 yang beranggotakan perwakilan Eselon I terkait lingkup Kementerian Kehutanan, para akademisi, para pakar, LSM, pegiat HA dan pihak donor.

Pada kesempatan acara Halal Bihalal bersama para Mitra Kehutanan tanggal 11 April 2025, perwakilan Satgas Bapak Suryo Adiwibowo menyampaikan point-point pokok pentingnya kolaborasi multipihak dalam penetapan status hutan adat dan mengingat dalam proses penetapan status hutan adat berdasarkan regulasi tidak hanya kewenangan Kementerian Kehutanan.

Kerjasama dan kolaborasi multipihak dalam proses penetapan hutan adat, peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat hukum adat, penguatan kearifan lokal dan fasilitasi kegiatan pasca penetapan hutan adat sangat penting keterlibatan aktif baik Kementerian dan Lembaga terkait, Pemerintah Daerah serta mitra-mitra strategis.

Demikian sedikit yang saya sampaikan, Dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim acara Workshop Pendanaan Percepatan Penetapan dan Fasilitasi Inklusi Pasca penetapan Hutan Adat saya nyatakan dibuka, Kita semua berharap agar penyelenggaraan ini dapat menjadi momentum kolaborasi untuk mewujudkan Rakyat Berdaulat dan Bangsa Bermartabat sekarang dan masa yang akan datang.

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan petunjuk dan perlindunganNya kepada kita semua dalam rangka mewujudkan keberlanjutan sumber daya hutan untuk kesejahteraan masyarakat. Menjaga hutan dan lingkungan warisan anak cucu kita di masa depan. Terimakasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Om Santi Santi Om.

Jakarta, 15 April 2025
Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan,

Dr.Ir. Mahfudz, M.P.

PROSIDING
WORKSHOP PENDANAAN PERCEPATAN PENETAPAN DAN FASILITASI
INKLUSI PASCAPENETAPAN HUTAN ADAT

Ruang Rimbawan 2 Gedung Manggala Wanabakti, 15 April 2025

Penasehat:

Dr. Ir. Mahfud, M.P.
Mangarah Silalahi S.Sos., MSc. MT

Penanggungjawab:

Jomi Suhendri S.H., M.H.

Tim Penyusun Prosiding:

Onma Nafamora
Ditya Zahrawani
Martin Lamano
Zikri Hamidi

Editor Teknis dan Layout:

Ditya Zahrawani
Zikri Hamidi

Desain Sampul:

Ditya Zahrawani

Diterbitkan oleh:

FKKM/YKMI @ 2025
Perum Bogor Baru Taman, Jalan Ciujung B8 No 8, RT.03/RW.08, Tegal Gundil - Bogor
Utara, Bogor, 16152
Email: info.fkkm@gmail.com

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
KEYNOTE SPEECH & PEMBUKAAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA	ii
PROSIDING	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	2
1.3 Keluaran	2
1.4 Metode dan Proses Penyelenggaraan Workshop.....	2
1.5 Peserta Workshop	3
1.6 Waktu dan Tempat Pelaksanaan Workshop.....	3
BAB II.....	4
2.1. Pemaparan	4
a. Sesi 1	4
1. Laporan Panitia Penyelenggara/FKKM (Bapak Mangarah Silalahi).....	4
2. <i>Keynote Speech</i> oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan (Bapak Dr. Ir. Mahfudz, M.P)	5
3. Sambutan <i>Deputy Country Representative</i> TAF, Ibu Amala Rahmah	6
b. Sesi 2	7
1. Paparan Silverius Oscar Unggul (Penasehat Utama Menteri) terkait Kebijakan Kementerian Kehutanan terhadap Hutan Adat	7
2. Paparan Yussi Nadia, ST. (Dit. PUPS) terkait Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial pada Hutan Adat.....	8
3. Paparan Direktur PKTHA Julmansyah S.Hut,M.AP diwakili oleh Yuli Prasetyo Nugroho, S. Sos., M.Si (Progres dan Strategi Percepatan HA).....	9
4. Paparan Dr.rer.nat Rina Mardiana, S.P., M.Si/Tinjauan Kritis HA (Akademisi) Hutan Adat, Perempuan dan kelompok Rentan.....	12
5. Respons dari Donor, Lembaga Filantropi, Dunia Usaha, dan Pemangku Kepentingan Lainnya.....	14
c. Sesi 3	16
1. Pak Firman Khabibi.....	16
2. Paparan Ricardo Simarmata (Aspek Hukum Akselerasi Penetapan Hutan Adat)	17
3. Paparan Dr. Tri Joko Haryanto,S.E., M.S.E (Dukungan BPD LH dalam pendanaan Masyarakat Hukum Adat), ...	19
4. Paparan Kedutaan Besar Norway (Perspektif Dukungan Donor terhadap Percepatan Penetapan dan Fasilitasi Pasca Penetapan HA).	20

5. Pandangan Bapak Mikhail Gorbachev/Staf Ahli Menteri	22
BAB III.	23
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	23
3.1 Kesimpulan.....	23
3.2 Rencana Tindak Lanjut.....	23
3.3 Penutup.....	24
LAMPIRAN	25

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hutan Adat (HA) merupakan hutan yang berada dalam wilayah Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang dikelola secara komunal, turun menurun dan didasarkan oleh ikatan asal-usul leluhur yang telah hidup di wilayah tersebut. Penetapan HA di dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) No. 9 tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial (PS) menjelaskan bahwa HA dapat ditetapkan dengan memenuhi kriteria, yaitu: (1). Berada di dalam Wilayah Adat, (2). Areal berhutan dengan batas yang jelas dan dikelola sesuai kearifan lokal MHA yang bersangkutan, (3). Berasal dari Hutan Negara (HN) dan/atau bukan HN, dan (4) Adanya kegiatan pemungutan hasil hutan oleh MHA di wilayah hutan di sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.

Berdasarkan Informasi Direktorat PKTHA pada Februari 2025, luasan HA mencapai 332.505 ha dari 8,3 juta ha PS (Julmansyah 2025). Capaian HA merupakan terkecil dibanding skema PS lainnya. Untuk mencapai luasan, PKTHA telah melakukan terobosan dengan mengintegrasikan tim verifikasi dan validasi Kemenhut bersama dengan tim Pemda agar tidak terjadi perbedaan data dan dua kali kerja. Selain itu membuat peta WILHA seluas 825.275 ha, di mana peta WILHA memastikan areal-areal tersebut tidak akan ada tumpang tindih izin lain. Untuk capaian PS, sejak tahun 2015, Masyarakat Sipil di 12 provinsi dalam kolaborasi dengan para pihak, telah berkontribusi pada capaian Perhutanan Sosial sebanyak 155 unit izin PS seluas 339,616 ha yang menyumbang sekitar 4.05% dari capaian nasional PS saat ini.

Kendala yang dihadapi untuk percepatan penetapan HA ini adalah terbatasnya anggaran di Kemenhut. Saat ini sekitar 825.000 usulan HA yang sudah masuk ke Kemenhut, namun belum dapat dilaksanakannya verifikasi sehubungan dengan anggaran di Kemenhut yang tersedia hanya memfasilitasi 10 SK. Terbatasnya anggaran tersedia pada pendamping untuk memfasilitasi proses verifikasi dimaksud. Pada tingkat provinsi dan kabupaten, penganggaran fasilitasi penetapan dan pascapenetapan HA juga tidak tersedia dikarenakan tidak adanya kewenangan dan kemauan politik dan anggaran di Provinsi, Kota/Kabupaten. Bagi DPRD, Fasilitasi percepatan HA dan pascapenetapan HA dipandang tidak strategis. Kendala lainnya adalah tumpang tindih dan konflik tata batas wilayah adat di lapangan (antar desa, antar kecamatan, hingga antar provinsi), dan antar wilayah HA dan peruntukan lainnya menjadi proses penetapan HA serta lambatnya penetapan PERDA dan SK Bupati/Walikota sebagai syarat penetapan HA (tidak ada *political will*).

Pendanaan diperlukan untuk berbagai keperluan, seperti administrasi legalitas, pemetaan wilayah, penguatan kapasitas MHA, hingga pembangunan infrastruktur yang mendukung pengelolaan HA secara berkelanjutan. Sayangnya, sejak 25 Februari 2025 melalui Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2025 yang sebelumnya telah dikeluarkan pada 22 Januari 2025, Presiden Prabowo telah menetapkan efisiensi di hampir seluruh badan, instansi, dan kementerian di Indonesia yang menyebabkan defisit anggaran, terutama di Kementerian Kehutanan sebesar Rp. 1,217 Triliun menjadi Rp. 3,941 Triliun. Penurunan anggaran tersebut menyebabkan permasalahan secara prosedural dan teknis yang menyebabkan minimnya percepatan penetapan HA dan fasilitasi inklusi di pascapenetapan HA.

Selain dari pendanaan, kelompok MHA dan perempuan ini perlu dilakukannya penguatan kapasitas kelompok dan mengembangkan *best practices* dan jaringan belajar antar perempuan. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama yang erat antara pemerintah, donor nasional/ internasional, lembaga filantropi, dunia usaha, CSO serta MHA untuk menciptakan ekosistem pendanaan yang efektif dan berkelanjutan. Workshop bermaksud untuk mengidentifikasi sumber pendanaan potensial pengelolaan HA, membangun pemahaman bersama antar-pemangku kepentingan, serta

merumuskan strategi pendanaan yang dapat mendukung percepatan penetapan dan fasilitasi inklusi pascapenetapan HA.

1.2 Tujuan

- a. Mengidentifikasi donor, lembaga filantropi, dan dunia usaha potensial dalam mendukung pendanaan percepatan penetapan dan pascapenetapan Hutan Adat.
- b. Membangun pemahaman dan kolaborasi multipihak dalam mendukung pendanaan yang inklusif dan berkelanjutan.

1.3 Keluaran

- a. Kesepahaman donor, lembaga filantropi, dunia usaha, pemerintah dan pegiat HA untuk mendukung pendanaan percepatan Penetapan dan fasilitasi pascapenetapan HA.
- b. Rencana tindak lanjut untuk pendanaan HA yang disepakati oleh para pihak dan skema-skema pendanaan diidentifikasi.

1.4 Metode dan Proses Penyelenggaraan Workshop

Pelaksanaan kegiatan workshop ini bersifat terbuka dan melibatkan semua *stakeholders*, yaitu dari pemerintah, dunia usaha, akademisi, masyarakat, dan LSM. Metode kegiatan workshop ini dilaksanakan dalam bentuk pemaparan materi dari pembicara dan diskusi. Dalam proses diskusi/curah pendapat, diharapkan setiap peserta dapat memberikan tanggapan dan masukan konstruktif dalam membangun pemahaman dan kolaborasi multipihak dalam mendukung pendanaan yang inklusif dan berkelanjutan, serta mengidentifikasi donor, lembaga filantropi, dan dunia usaha potensial dalam mendukung pendanaan percepatan penetapan dan pascapenetapan Hutan Adat. Penyelenggaraan workshop ini dilaksanakan melalui kerja sama antara Tim Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat (FKKM) dan Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan - Direktorat Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat (PKTHA), melalui Beberapa proses antara lain:

1. Tahap Persiapan Penyelenggaraan Workshop

Tahap persiapan penyelenggaraan workshop ini meliputi:

- a. Penyusunan materi yang akan disampaikan kepada peserta workshop
- b. Penyusunan konsep teknis kegiatan workshop
- c. Pembuatan susunan acara workshop
- d. Penetapan narasumber dan peserta workshop
- e. Persiapan tempat dan waktu penyelenggaraan workshop
- f. Persiapan peralatan pendukung, seperti spanduk, kamera untuk dokumentasi, dan *handout* materi.

2. Tahap Pelaksanaan Workshop

Tahap pelaksanaan workshop ini merupakan tahapan penyampaian materi oleh Narasumber. Pada tahap ini para peserta workshop memberikan tanggapan dan masukan terhadap pemahaman dan kolaborasi multipihak dalam mendukung pendanaan yang inklusif dan berkelanjutan serta mengidentifikasi donor, lembaga filantropi, dan dunia usaha potensial dalam mendukung pendanaan percepatan penetapan dan pascapenetapan Hutan Adat. Setelah itu, hasil dari workshop dijadikan sebagai masukan untuk membuat konsep laporan akhir dan rekomendasi kegiatan.

1.5 Peserta Workshop

Peserta workshop ini dihadiri oleh 78 peserta secara *offline* dan sekitar 215 peserta *online* (via zoom dan youtube) yang terdiri dari unsur pemerintah, Perwakilan Pemerintah Asing, LSM, Lembaga Donor, Praktisi, dan pihak yang konsen terhadap MHA dan HA. Dengan Narasumber sebagai berikut:

1. Dr. Ir. Mahfudz, M.P. (Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan)
2. Dr. Tri Joko Haryanto, S.E., M.S.E. (Dirut BPD LH)
3. Amala Rahmah (Deputy Country Rep. TAF)
4. Silverius Oscar Unggul (PUM)
5. Julmansyah, S.Hut, M.AP (Direktur PKTHA)
6. Catur Endah Prasetyani, S.Si., M.T. (Direktur PUPS)
7. Dr. rer.nat Rina Mardiana, S.P., M.Si (IPB)
8. Ricardo Simarmata (Ahli Hukum)
9. Anja Lillegraven (Perwakilan Kedubes Norwegia)
10. Firman Khabibi (Perwakilan MHA Kampung Kuta, Ciamis)

1.6 Waktu dan Tempat Pelaksanaan Workshop

Pelaksanaan workshop pendanaan percepatan penetapan dan fasilitasi inklusi pascapenetapan hutan adat diselenggarakan pada:

Hari,Tanggal : Selasa, 15 April 2025

Pukul : 08.00 s/d Selesai

Tempat : Ruang Rapat Rimbawan 2, Gedung Manggala Wanabakti, Kemenhut

BAB II

HASIL WORKSHOP

2.1. Pemaparan

a. Sesi 1

Panel Diskusi dan paparan para pembicara: Mangarah Silalahi, S.Sos., M.Sc, MT (FKKM); Dr. Ir. Mahfudz, MP (Sekjen Kementerian Kehutanan); Amala Rahmah (*Deputy Country Representative* TAF).

1. Laporan Panitia Penyelenggara/FKKM (Bapak Mangarah Silalahi)

- Mengucapkan terimakasih banyak kepada Bapak sekjen Kemenhut, Jajaran Eselon 2 Kementerian dan lembaga, para narasumber, moderator dan fasilitator, para donor dan perwakilan negara, LSM, akademisi dan hadirin yang hadir.
- Kegiatan ini bertujuan untuk mempercepat proses penetapan hutan adat serta memastikan keberlanjutan dan inklusivitas pengelolaannya setelah penetapan.
- Menteri Kehutanan RI memberikan arahan bahwa percepatan penetapan hutan adat merupakan isu strategis yang perlu menjadi perhatian bersama berbagai pihak.
- Kegiatan ini diselenggarakan untuk mengidentifikasi peluang sumber pembiayaan serta akses ke lembaga donor dan filantropi guna mendukung percepatan penetapan dan inklusi pengelolaan hutan adat.
- Sebanyak 78 undangan offline dikirimkan kepada kementerian/lembaga, mitra strategis, komunitas adat, dan LSM dengan harapan tercipta sinergi kolaboratif dalam mempercepat penetapan dan penguatan pascapenetapan hutan adat.
- Hutan Adat adalah kawasan hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat, dikelola secara komunal dan diwariskan secara turun-temurun berdasarkan ikatan genealogis leluhur.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/2014 menegaskan bahwa Hutan Adat bukan bagian dari Hutan Negara, namun tetap memiliki fungsi ekologis seperti konservasi, lindung, dan produksi yang dikelola oleh masyarakat hukum adat.
- Rangkaian diskusi FGD bertema percepatan penetapan hutan adat dan persetujuan perhutanan sosial meliputi: (1) Workshop tanggal 14 Januari 2025 tentang percepatan penetapan; dan (2) Workshop tanggal 20 Februari 2025 mengenai penguatan pengelolaan dan pembiayaan pascapenetapan HA.
- Pada 11 April 2024, Menteri Kehutanan meluncurkan inisiatif percepatan penetapan status hutan adat di Rumah Dinas dengan menghasilkan tiga komitmen: pendataan masyarakat hukum adat, percepatan penetapan, serta fasilitasi peningkatan kapasitas dan ekonomi masyarakat adat.
- Workshop pendanaan bertujuan untuk (1) mengidentifikasi lembaga donor, lembaga filantropi, dan dunia usaha yang berpotensi mendukung percepatan hutan adat; serta (2) membangun pemahaman bersama tentang mekanisme pendanaan pasca penetapan HA.
- Workshop ini diharapkan menghasilkan rencana tindak lanjut yang nyata, termasuk peta jalan pendanaan yang disepakati serta langkah implementasi untuk mendukung pengelolaan hutan adat secara kolektif.
- Workshop pendanaan dihadiri secara luring oleh sekitar 70–80 peserta yang mewakili unsur pemerintah, donor, LSM, pemuda adat, lembaga filantropi, dan pelaku dunia usaha.
- Pendekatan kolaboratif berbasis pentahelix dan lintas sektor menjadi fondasi utama dalam mendukung percepatan penetapan serta penguatan fasilitasi pengelolaan hutan adat pascapenetapan.



Gambar 1 Laporan panitia penyelenggara oleh Bapak Mangarah Silalahi

2. *Keynote Speech* oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan (Bapak Dr. Ir. Mahfudz, M.P)

Poin-poin Sambutan dan arahan:

- Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi sarana membangun kemitraan strategis dalam rangka mempercepat penetapan hutan adat dan memperkuat inklusivitas pengelolaan setelah hutan adat ditetapkan.
- Penghargaan diberikan kepada Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat (FKKM) serta seluruh pemangku kepentingan atas dukungannya dalam kegiatan ini, yang mencerminkan komitmen nyata terhadap keberhasilan program perhutanan sosial, khususnya penguatan peran hutan adat dalam mendukung keberlanjutan hutan dan kesejahteraan masyarakat.
- Tujuan utama kegiatan ini adalah memperkuat kapasitas masyarakat dalam membangun masa depan yang lebih baik serta mendorong pengelolaan hutan Indonesia yang berkelanjutan dan berkeadilan.
- Eksistensi Masyarakat Hukum Adat (MHA) kini semakin mendapat perhatian dalam dinamika sosial-ekonomi nasional. Kearifan dan pengetahuan lokal yang mereka pelihara menjadi kekuatan penting dalam menjaga keseimbangan terhadap arus globalisasi dan modernisasi yang tidak selalu sesuai dengan kondisi lokal. Karena itu, kehadiran negara sangat dibutuhkan untuk menjamin perlindungan terhadap adat, budaya, dan nilai-nilai lokal yang terbukti mendukung kelestarian masyarakat dan lingkungan.
- Salah satu bentuk nyata dari kearifan dan pengetahuan lokal Masyarakat Hukum Adat adalah praktik pengelolaan dan pelestarian Hutan Adat secara berkelanjutan.
- Masyarakat Hukum Adat memiliki sistem pengetahuan lokal dalam mengelola sumber daya alam, seperti melalui pembagian tata ruang adat, pola tanam musiman, serta sistem perladangan berpindah yang lestari.
- Hutan Adat merupakan kawasan hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. Penetapannya bertujuan untuk: (1) menjamin ruang hidup MHA; (2) menjaga kelestarian ekosistem hutan dan lingkungan; (3) melindungi kearifan dan pengetahuan tradisional; serta (4) menyediakan solusi atas konflik yang melibatkan masyarakat di dalam atau sekitar kawasan hutan.

- Hingga akhir Desember 2024, telah ditetapkan 156 unit Hutan Adat seluas ± 332.505 hektar yang memberikan manfaat bagi 82.791 kepala keluarga. Selain itu, terdapat ± 825.275 hektar wilayah indikatif hutan adat yang sedang dalam proses verifikasi sesuai regulasi dan siap ditetapkan setelah seluruh persyaratan dipenuhi. Luasan ini diperkirakan akan terus bertambah seiring proses identifikasi, verifikasi, dan validasi yang berjalan.
- Kolaborasi lintas sektor sangat diperlukan dalam penetapan hutan adat, mulai dari penguatan kelembagaan masyarakat hukum adat, pelestarian nilai-nilai lokal, hingga fasilitasi kegiatan pascapenetapan, yang semuanya membutuhkan partisipasi aktif kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan mitra strategis lainnya.
- Sebagai penutup, kegiatan Workshop Pendanaan Percepatan Penetapan dan Fasilitasi Inklusi Pascapenetapan Hutan Adat diharapkan menjadi momen penting untuk memperkuat kolaborasi multipihak dalam mewujudkan kedaulatan rakyat dan martabat bangsa, kini dan di masa depan.



Gambar 2 *Keynote Speech* oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan
(Bapak Dr. Ir. Mahfudz, M.P)

3. Sambutan *Deputy Country Representative TAF*, Ibu Amala Rahmah

Poin-poin sambutan adalah:

- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 menetapkan target yang ambisius, yang secara langsung berdampak pada perumusan strategi penganggaran di sektor kehutanan dan lingkungan.
- Tantangan utama dalam penganggaran serta optimalisasi peran organisasi non-pemerintah (NGO) mengharuskan adanya sinergi lintas sektor, baik antar kementerian/lembaga maupun dengan pemangku kepentingan di tingkat daerah, guna menciptakan model pembangunan yang adaptif dan dapat direplikasi di berbagai wilayah.
- The Asia Foundation, melalui kemitraan dengan sejumlah lembaga strategis, telah memberikan dukungan dalam bentuk akses pendanaan untuk mendukung upaya pelestarian hutan dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.
- Kebijakan pemerintah yang telah dirumuskan saat ini diharapkan mampu diterjemahkan secara konstruktif oleh lembaga donor sebagai dasar dalam memberikan dukungan terhadap program-program strategis nasional, khususnya percepatan penetapan hutan adat.
- Pertemuan ini diharapkan dapat mengidentifikasi berbagai potensi sumber daya yang tersedia untuk dimobilisasi secara kolektif, baik dalam bentuk pendanaan, kapasitas sumber daya manusia, pemikiran strategis, maupun bentuk dukungan teknis lainnya



Gambar 3 Sambutan oleh *Deputy Country Representative* TAF (Ibu Amala Rahmah)

b. Sesi 2

Panel Diskusi dan paparan para narasumber: Silverius Oscar Unggul (PUM); Yussi Nasia, ST. (Dit. PUPS); Yuli Prasetyo Nugroho, S.Sos., M.SI (Dit. PKTHA); Rina Mardiana (IPB); Moderator: Rivani Noor.

3. Paparan Silverius Oscar Unggul (Penasehat Utama Menteri) terkait Kebijakan Kementerian Kehutanan terhadap Hutan Adat

- Selama 3,5 tahun saya memiliki pengalaman bekerja di Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN), termasuk menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta berperan aktif di lembaga swadaya masyarakat. Di KADIN, peran utama saya adalah menjembatani sektor bisnis dengan pasar, termasuk menjalin kerja sama internasional seperti dengan Kolombia untuk mempromosikan hasil keanekaragaman hayati.
- Saat ini, saya ditunjuk oleh Menteri Kehutanan sebagai Penasihat Menteri dengan mandat utama mempercepat akses masyarakat melalau skema PS dan pelaksanaan skema Multi Usaha Kehutanan. Menteri juga telah mengeluarkan dua Surat Keputusan percepatan, yaitu percepatan pengakuan masyarakat adat dan percepatan implementasi multi usaha kehutanan bagi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH).
- Kelompok Kerja (Pokja) ke-2 dibentuk dengan semangat untuk memastikan terwujudnya kolaborasi pentahelix dan mendorong peningkatan pendapatan masyarakat adat serta masyarakat lain yang berada dalam sektor kehutanan.
- Banyak perusahaan telah menyatakan komitmennya untuk mencapai karbon netral dengan mengikuti standar Science Based Targets Initiative (SBTi), yang dibagi menjadi tiga cakupan:
 - Scope I mencakup seluruh aktivitas operasional yang berada langsung di bawah kendali perusahaan dan harus mencapai net zero.
 - Scope II mencakup penggunaan energi dari pihak ketiga, seperti listrik dari PLN, yang tetap harus dipertimbangkan dalam target emisi.
 - Scope III mencakup rantai pasok, termasuk praktik pemanenan bahan baku dan penggunaan pupuk, yang menuntut netralitas karbon. Lebih dari 2000 perusahaan telah menyatakan komitmen terhadap Scope III karena tekanan dari pasar.
- Pendanaan untuk program-program lingkungan dan kehutanan tidak semata-mata bergantung pada anggaran pemerintah, tetapi memerlukan dukungan dari lembaga donor dan sektor swasta melalui kemitraan berbasis pasar.
- Penerapan standar karbon netral SBTi menetapkan tiga target waktu: Scope I pada tahun 2025 harus mencapai net zero melalui penggunaan energi terbarukan; Scope II pada tahun

2028; dan Scope III pada tahun 2030, yang menjadi bagian dari tuntutan global terhadap keberlanjutan.

- Dari sudut pandang bisnis, tuntutan pasar dan ekspektasi investor menjadi pendorong utama bagi perusahaan untuk menerapkan prinsip keberlanjutan dan pencapaian karbon netral.
- Wilayah adat masyarakat hukum adat (MHA) tidak selalu mengikuti batas administrasi pemerintahan; wilayah adat dapat melintasi desa, kecamatan, bahkan provinsi. Oleh karena itu, diperlukan proses identifikasi yang mencakup pengakuan dari masyarakat sekitar terhadap eksistensi MHA dan wilayah adatnya.
- Skema perhutanan sosial di Indonesia terdiri atas lima jenis, yaitu kemitraan kehutanan, hutan desa, hutan tanaman rakyat, hutan kemasyarakatan, dan hutan adat, yang masing-masing memiliki mekanisme dan pendekatan pengelolaan berbasis masyarakat.



Gambar 4 Pemaparan Bapak Silverius Oscar Unggul (Penasehat Utama Menteri) terkait kebijakan Kementerian Kehutanan terhadap Hutan Adat

4. Paparan Yussi Nadia, ST. (Dit. PUPS) terkait Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial pada Hutan Adat

Poin-poin pemaparan:

- Perhutanan Sosial merupakan bagian dari implementasi Asta Cita untuk menjawab isu-isu nasional seperti keberlanjutan sumber daya alam, ketahanan pangan, energi, dan air. Program ini terintegrasi dengan 8 misi utama, 17 program prioritas, dan 8 Quick Wins, di mana sektor kehutanan berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pangan pada Kabinet Merah Putih.
- Perhutanan Sosial menjadi program strategis nasional yang mendukung ketahanan pangan dan pengembangan energi terbarukan melalui pendekatan pengelolaan kelembagaan, kawasan, dan usaha.
- Program swasembada pangan diarahkan untuk memanfaatkan kawasan hutan yang rusak dan belum tertangani melalui skema agroforestry dalam kerangka Program Percepatan PUPS (Percepatan Usaha Perhutanan Sosial).
- Permen LHK No. 9 Tahun 2021 menetapkan bahwa sistem pengelolaan hutan lestari dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat, baik di dalam kawasan hutan negara maupun hutan hak/adat, guna meningkatkan kesejahteraan, menjaga keseimbangan lingkungan, dan memperkuat dinamika sosial budaya.
- Target akses kelola Perhutanan Sosial seluas 12,7 juta hektar, dengan capaian hingga saat ini sebesar ±8.300.117,35 hektar melalui 11.015 unit SK dan penerima manfaat sebanyak 1.408.729 KK. Sementara itu, hutan adat telah ditetapkan seluas 332.505 hektar dalam 156 SK dengan penerima manfaat sebanyak 82.791 KK.

- Direktorat Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial sedang melakukan pemetaan potensi usaha dan identifikasi 10 komoditas utama. Untuk hutan adat, komoditas dominan mencakup aren, kerajinan bambu, dan produk lokal lainnya.
- Pasca penetapan hutan adat, fasilitasi dilakukan melalui penguatan kelembagaan seperti pembentukan KUPS, optimalisasi pemanfaatan hutan, pengembangan IAD berbasis perhutanan sosial, dan kewirausahaan berbasis komunitas.
- Kementerian LHK telah menerbitkan SK No. 1091 yang mendorong penyusunan Rencana Kelola Perhutanan Sosial (RKPS) khusus hutan adat, dengan mempertimbangkan aspek kelembagaan, pemanfaatan hutan, dan rencana usaha masyarakat.
- Klasifikasi KUPS dibagi ke dalam empat kategori: Blue, Silver, Gold, dan Platinum berdasarkan tingkat perkembangan usaha dan dampak sosial ekonominya.
- Optimalisasi pemanfaatan hutan adat diarahkan pada penataan ruang hidup dan usaha, serta peningkatan kewirausahaan masyarakat adat melalui fasilitasi sarana dan prasarana penunjang produk usaha.
- Sejalan dengan kebijakan efisiensi nasional, diperlukan sinergi antar pemangku kepentingan dalam hal pembiayaan dan pemasaran untuk memperkuat kemandirian usaha masyarakat hukum adat.
- Telah disusun Integrasi Aksi Daerah (IAD) dalam bentuk rencana aksi kolaboratif antara program/kegiatan pemerintah daerah yang bertujuan memperkuat skala ekonomi desa, pengembangan sentra produksi dan pasar, serta menjaga kelestarian hutan.
- Pendampingan pengembangan usaha dalam hutan adat dapat dilakukan pada tahap sebelum dan sesudah penetapan status hutan adat, guna menjamin keberlanjutan usaha dan pengelolaan sumber daya yang efektif.



Gambar 5 Pemaparan Ibu Yussi Nadia, ST. (Dit. PUPS) terkait Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial pada Hutan Adat

5. Paparan Direktur PKTHA Julmansyah S.Hut,M.AP diwakili oleh Yuli Prasetyo Nugroho, S. Sos., M.Si (Progres dan Strategi Percepatan HA/Kolaborasi dalam Penetapan Hutan Adat)

Poin-poin pemaparan:

- Database Registrasi MHA Indonesia memiliki lebih dari 300 kelompok etnik atau suku bangsa, lebih tepatnya terdapat 1.340 suku bangsa di Tanah Air menurut sensus BPS tahun 2010. Suku Jawa adalah kelompok terbesar di Indonesia dengan jumlah yang mencapai 41% dari total populasi. Sedangkan di Kalimantan dan Papua memiliki populasi kecil yang hanya beranggotakan ratusan orang. Pembagian kelompok suku di Indonesia tidak mutlak dan tidak jelas, hal ini akibat dari perpindahan penduduk,

pencampuran budaya, dan saling mempengaruhi. (Indonesia.go.id) dan Hingga Oktober 2019 terdapat 718 Bahasa Daerah di Indonesia

- Hutan Adat adalah hutan yang berada di dalam wilayah masyarakat hukum adat dan Tujuan Penetapan Hutan Adat: Menjamin ruang hidup Masyarakat Hukum Adat, masyarakat di dalam dan disekitar kawasan
- Skema PS: (1). Hutan Kemasyarakatan: kawasan hutan yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat;(2) Hutan Desa: kawasan hutan yang belum dibebani izin, yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa; (3) Hutan Tanaman Rakyat : hutan tanaman pada HP yang dibangun oleh kelompok Masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas HP dengan menerapkan sistem silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan; (4) Hutan Adat : hutan yang berada di dalam wilayah Masyarakat Hukum Adat; (5) Kemitraan Kehutanan : persetujuan kemitraan yang diberikan kepada pemegang perizinan berusaha Pemanfaatan Hutan atau pemegang persetujuan penggunaan kawasan hutan dengan mitra/Masyarakat untuk memanfaatkan hutan pada kawasan HL atau HP.
- Arahan areal Pengelolaan Perhutanan Sosial ditetapkan oleh Menteri dalam bentuk PIAPS. Kemitraan Konservasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya (Pasal 4).
- Subyek PS:
 - Perhutanan Sosial dapat diberikan kepada: (1) Perseorangan diarahkan membentuk Kelompok Tani; (2) Kelompok Tani/ Lembaga Masyarakat Desa Berjumlah 15 – 300 orang, selebihnya membentuk gabungan kelompok tani hutan; (3) Koperasi, Koperasi setempat yang bergerak di bidang pertanian, hortikultura, peternakan dan/atau kehutanan. Dibuktikan dengan bukti/akta pendirian kelompok beserta daftar nama pengurus dan anggota; FC KTP dan KK yang terverifikasi. PS dapat dilaksanakan pada formasi hutan: Mangrove, Gambut (Kecuali HTR), Munson, Dataran rendah, Dataran tinggi. Jangka waktu Pengelolaan Perhutanan Sosial paling lama 35 tahun Kecuali Hutan Adat
- Obyek PS:

Kriteria	HD	HKm	HTR	Kemitraan
Kawasan	HL dan/atau HP yang belum dibebani perizinan/perse t ujuan bidang kehutanan.	HL dan/atau HP yang belum dibebani perizina/perset ujuan bidang kehutanan.	HP yang belum dibebani perizinan/per setujuan bidang kehutanan	HP dan/atau HL yang telah dibebani perizina/pers etujuan bidang kehutanan; HK
Lokus	1.Pada 1 desa atau landscape 2. Dalam PIAPS 3.Diluar PIAPS dg pertimbangan	1.Berada di dalam PIAPS; 2.Diluar PIAPS dengan pertimbangan 3.Sudah dikelola oleh pemohon	1.Berada di dalam PIAPS; 2. Diluar PIAPS dg pertimbangan 3.Sudah dikelola oleh pemohon	Areal sumber penghidupan masyarakat Setempat; 2.Areal konflik atau berpotensi konflik
Luas Di Luar Jawa	Paling luas 5.000 hektar per unit pengelolaan	Paling luas 5.000 ha per unit pengelolaan 15 ha per KK	Paling luas 5.000 ha per unit pengelolaan 15 ha per KK	Paling luas 5 ha per KK
PS di Jawa : 1. Luas maksimal 1.000 Ha 2. Per KK maksimal 2 Ha 3. Masyarakat setempat yang sudah mengelola Kawasan Hutan setidaknya 5 Tahun				

- Regulasi Penetapan Pengakuan MHA
 - UUD 1945 Pasal 18B : Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan MHA beserta hak-hak tradisionalnya **sepanjang masih hidup** dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI yang diatur dengan UU
 - UU 41/1999 Pasal 67 ayat 2: Pengukuhan keberadaan dan hapusnya MHA ditetapkan dengan **PERDA**.
 - Putuskan MK: Hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat; Hutan adat bukan bagian dari hutan negara; Hutan adat ditetapkan **sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada** dan diakui keberadaannya.
 - UU 23/2014 : Penetapan pengakuan MHA di daerah kabupaten/kota oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota Penetapan pengakuan MHA di dua atau lebih daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi oleh Pemerintah Daerah Provinsi
- Kriteria MHA UU 41/1999 tentang Kehutanan (Penjelasan Pasal 67 ayat 1) Masyarakat hukum adat diakui keberadaannya, jika menurut kenyataannya memenuhi unsur antara lain:
 - a. Masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban (*recht-gemeenschap*);
 - b. Ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya;
 - c. Ada wilayah hukum adat yang jelas;
 - d. Ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat, yang masih ditaati; dan
 - e. Masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.
- UU No. 32/2009 tentang PPLH (Pasal 1 angka 31) Masyarakat Hukum Adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena :
 - a. Adanya ikatan pada asal usul leluhur,
 - b. Adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta
 - c. Adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum.



Gambar 6 Pemaparan Bapak Yuli Prasetyo Nugroho, S. Sos., M.Si terkait Progres dan Strategi Percepatan HA/Kolaborasi dalam Penetapan Hutan Adat

4. Paparan Dr.rer.nat Rina Mardiana, S.P., M.Si/Tinjauan Kritis HA (Akademisi) Hutan Adat, Perempuan dan kelompok Rentan

Poin-poin pemaparan:

- Hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat dan dikelola berdasarkan norma, adat istiadat, dan kelembagaan adat yang telah diakui secara hukum oleh negara.
- **Karakteristik Hutan Adat:**
 - Memiliki sistem pengelolaan berbasis adat
 - Terletak di dalam wilayah adat
 - Diakui oleh negara melalui peraturan daerah atau surat keputusan pengakuan
- **Aspek Kritis:**
 - Peminggiran oleh negara dalam pengelolaan dan pemetaan hutan
 - Tumpang tindih klaim antara negara dan komunitas
 - Proses pengakuan formal masih rumit dan eksklusif
- **Aspek Substansial:**
 - Peminggiran oleh negara dalam pengelolaan dan pemetaan hutan
 - Tumpang tindih klaim antara negara dan komunitas
 - Proses pengakuan formal masih rumit dan eksklusif
- Perempuan adat adalah perempuan yang menjadi bagian dari masyarakat hukum adat yang hidup dalam sistem sosial, budaya, dan spiritual yang khas; memiliki peran sentral dalam menjaga warisan budaya, ekologi, serta relasi komunitas dengan alam.
- **Karakteristik Perempuan Adat:**
 - ✓ Memiliki identitas sosial berbasis suku atau wilayah ada
 - ✓ Terlibat dalam praktik tradisional seperti pertanian, pengobatan herbal, ritual keagamaan, dan pelestarian hutan
 - ✓ Seringkali mengalami diskriminasi ganda: sebagai perempuan dan sebagai bagian dari komunitas adat
- **Aspek Kritis:**
 - Peminggiran oleh negara dalam pengelolaan dan pemetaan hutan
 - Tumpang tindih klaim antara negara dan komunitas
 - Proses pengakuan formal masih rumit dan eksklusif
- **Aspek Substansial:**
 - Penjaga pengetahuan ekologis lokal (tanaman obat, ritual, pertanian)
 - Berperan aktif dalam pelestarian lingkungan
 - Penghubung antara nilai budaya dan kelangsungan ekosistem hutan
- Kelompok rentan adalah individu atau komunitas yang memiliki risiko lebih besar mengalami perlakuan diskriminatif, eksklusi sosial, dan kehilangan akses terhadap hak-hak dasar karena kondisi sosial, ekonomi, fisik, atau budaya tertentu. Karakteristik Kelompok Rentan :
- **Kategori Umum:** Perempuan (terutama ibu tunggal, lansia), Anak-anak,
 - ✓ Penyandang disabilitas, Masyarakat adat tanpa pengakuan formal, Komunitas miskin ekstrem dan kelompok minoritas agama/budaya
 - ✓ Minimnya representasi dalam pengambilan keputusan

- ✓ Keterbatasan akses terhadap informasi, pendidikan, atau layanan dasar
- ✓ Rentan terhadap pelanggaran HAM dan eksploitasi lingkungan

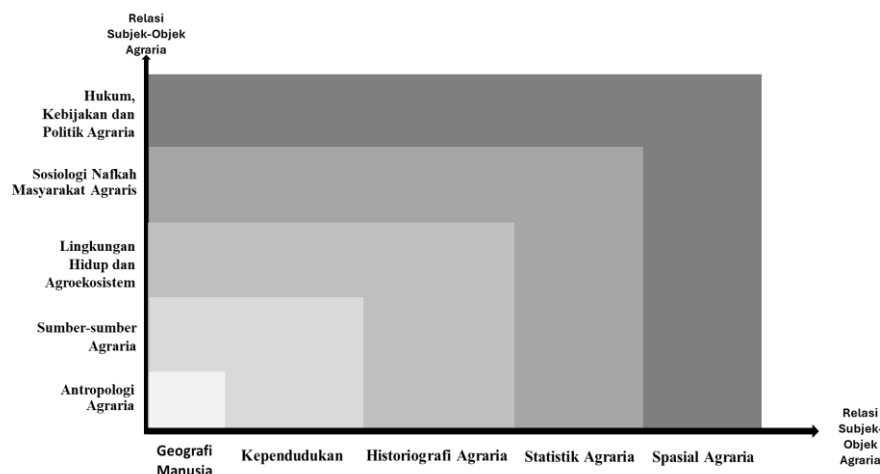
■ Aspek Kritisal

- ✓ Penjaga pengetahuan ekologis lokal (tanaman obat, ritual, pertanian)
- ✓ Berperan aktif dalam pelestarian lingkungan
- ✓ Penghubung antara nilai budaya dan kelangsungan ekosistem hutan

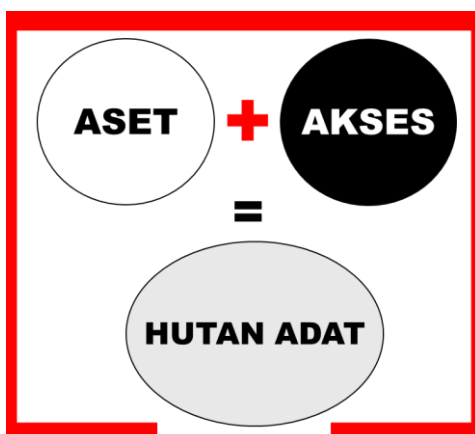
■ Aspek Substansial:

- ✓ Penjaga pengetahuan ekologis lokal (tanaman obat, ritual, pertanian)
- ✓ Berperan aktif dalam pelestarian lingkungan
- ✓ Penghubung antara nilai budaya dan kelangsungan ekosistem hutan

■ Inter/Multi/Trans-disiplin Hutan Adat:

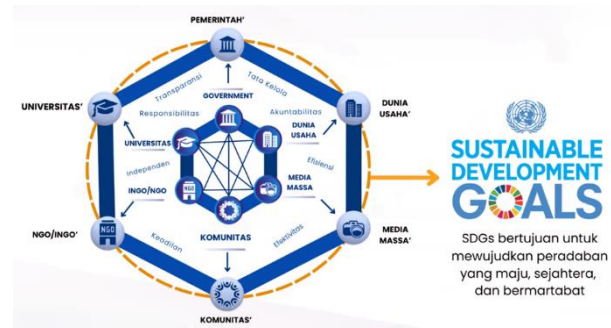
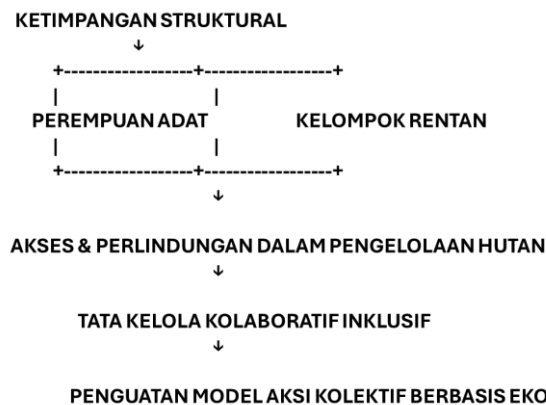


■ Konsep Hutan Adat



Aspek	Subjek Hutan Adat	Objek Hutan Adat
Definisi	Pihak yang memiliki dan mengelola hutan adat berdasarkan hukum dan adat	Segala sesuatu yang berada dalam wilayah hutan adat yang dapat dikelola/dijaga
Bentuk	Komunitas kolektif: <i>Masyarakat Hukum Adat (MHA)</i>	Wilayah hutan, tanah ulayat, dan ekosistem adat
Contoh	Komunitas Ammatoa Kajang, Baduy, Kasepuhan, dll	Hutan larangan, hutan produksi adat, situs sakral, pohon larangan, hasil hutan
Status Hukum	Diakui melalui Perda/SK Bupati/Gubernur dan Putusan MK No. 35/PUU-X/2012	Diakui sebagai aset kolektif yang bukan milik negara atau perorangan
Hak yang Melekat	Hak ulayat: mengatur, mengelola, melindungi, dan memanfaatkan hutan	Digunakan untuk kepentingan komunitas secara adil dan lestari
Fungsi Sosial	Menjaga nilai budaya, adat, spiritual, serta kesinambungan hidup komunitas	Menjadi sumber kehidupan, simbol spiritual, dan identitas komunitas adat
Jenis Pelaku Dalamnya	- Pemimpin adat - Perempuan adat - Kelompok rentan	- Tanaman hutan - Kayu & non-kayu - Air, tanah, dan keanekaragaman hayati
Kewajiban	Menjaga kelestarian, menerapkan hukum adat, melibatkan semua anggota komunitas	Digunakan tanpa merusak, sesuai hukum adat, menjaga warisan ekologis

- Tujuan Hutan Adat: (1) Hutan Adat untuk menciptakan kemakmuran dan kedaulatan masyarakat adat; (2) Memperbaiki akses masyarakat terhadap sumber-sumber agraria; (3) Memberikan kepastian hak penguasaan/Pemilikan/ penggunaan/ pemanfaatan sumber-sumber agraria; (4) Mempertahankan kearifan lokal dan menjaga kelestarian hutan; (5) Menangani dan menyelesaikan konflik agraria; (6) Menciptakan sumber ekonomi produktif untuk mengurangi kemiskinan; (7) Meningkatkan ketahanan dan kedaulatan pangan.
- Masalah dan Solusi



Gambar 7 Pemaparan Ibu Dr. rer. nat Rina Mardiana, S.P., M.Si (Akademisi) terkait Hutan Adat, Perempuan dan kelompok Rentan/Tinjauan Kritis HA

5. Respons dari Donor, Lembaga Filantropi, Dunia Usaha, dan Pemangku Kepentingan Lainnya

- Pemberian jaminan kesejahteraan kepada masyarakat serta insentif fiskal kepada pemerintah daerah merupakan komponen penting, namun saat ini skema insentif fiskal untuk pemerintah daerah dalam sektor kehutanan masih belum dirumuskan secara konkret.
- Menurut Iwan Setiawan, penting untuk menyediakan ruang kelola berkelanjutan bagi pengelola Perhutanan Sosial (PS) serta mengoptimalkan jasa lingkungan dan nilai ekonomi karbon; ia menegaskan komitmen percepatan pengakuan hutan adat di Kalimantan Utara dalam lima tahun ke depan.

- Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) menekankan pentingnya dukungan kebijakan pasar, pembiayaan, serta model kemitraan kehutanan atau konsesi dalam mewujudkan hasil usaha multiusaha kehutanan, dengan percepatan pendanaan dan kolaborasi sebagai kunci keberhasilan.
- Kabupaten Melawi telah membentuk Pokja Percepatan Perhutanan Sosial (POKJA PPS) pada akhir tahun lalu dan merencanakan pertemuan perdana untuk menyusun roadmap serta rencana aksi; pengakuan terhadap 4 Masyarakat Hukum Adat (MHA) juga telah dituangkan dalam SK Bupati dan akan dilanjutkan untuk pengusulan pengakuan hutan adat ke Kementerian.
- KPH Bulungan, Kalimantan Utara, menyampaikan perlunya kegiatan sosialisasi kebijakan Kementerian Kehutanan hingga ke tingkat tapak agar dapat dipahami dan diimplementasikan oleh pelaksana teknis di daerah.
- KPH TTS telah memiliki 25 izin baru Perhutanan Sosial, di mana 10 di antaranya telah difasilitasi oleh CIFOR dalam proses penataan batas wilayah.
- Di Kalimantan Tengah terdapat 16 hutan adat, namun 15 di antaranya berada dalam kawasan yang tumpang tindih dengan PBPH; belum ada proses tata batas karena belum tercapai kesepakatan antara PBPH dan MHA, sehingga diperlukan arahan dan dukungan pendanaan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut.
- Menurut Ramlan dari PATIRO, dana reboisasi telah mulai dimanfaatkan untuk mendukung kelompok hutan; ia mempertanyakan apakah pemerintah daerah dengan kinerja baik dapat memperoleh insentif fiskal tambahan.
- Iwan Setiawan menyarankan agar peraturan menteri terkait pemanfaatan nilai ekonomi karbon pada area Perhutanan Sosial dapat segera dipercepat, sekaligus mendorong percepatan penetapan hutan adat di Kalimantan Utara.
- Menurut Poppy dari APHI, kebijakan kemitraan antara PBPH dengan pihak lain dalam pengelolaan multiusaha kehutanan perlu ditinjau kembali karena birokrasi yang kompleks, dan dari 173 PBPH yang ada, diharapkan bisa bermitra dengan sumber pendanaan strategis lainnya.
- Haryo dari KPH Melawi mempertanyakan apakah terdapat skema pendanaan prioritas dalam pelaksanaan Pokja PPS di wilayah Kalimantan Barat.
- Topan Nugraha dari KPH UPT Bulungan menekankan bahwa kebijakan pusat sering kali ditafsirkan berbeda di tingkat bawah, sehingga diperlukan sosialisasi lebih intensif agar kebijakan dapat dilaksanakan secara seragam.
- Arso dari BNF Kalimantan Tengah kembali menegaskan bahwa tumpang tindih 16 hutan adat dengan PBPH membutuhkan penanganan kebijakan lanjutan secara spesifik.
- Arifadi menyatakan perlunya penguatan kemitraan jangka panjang antara PBPH dan KUPS, karena pola hubungan yang belum jelas saat ini memicu perbedaan pemahaman; ia juga menekankan pentingnya pengembangan Perhutanan Sosial sebagai skema perdagangan karbon dan keanekaragaman hayati.
- Pemerintah daerah dengan kinerja baik dapat diajukan untuk memperoleh insentif sesuai dengan regulasi yang berlaku.
- Kementerian Keuangan tengah berupaya mempercepat skema keuangan sukarela (voluntary carbon market) untuk mendukung nilai ekonomi karbon.
- Saat ini pemerintah sedang mengkaji kebijakan-kebijakan yang relevan, dengan tetap memperhatikan koridor hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.

c. Sesi 3

Panel Diskusi dan paparan para narasumber:

Firman Khabibi (Ketua Pemuda MHA Kampung Kuta Ciamis); Dr. Ricardo Simarmata; Dr. Tri Joko Haryanto, S.E., M.S.E (Dirut BPD LH); *Counselor Climate And Forest*-Kedutaan Besar Norway; Mikhail Gorbachev (Staf Ahli Menteri Kehutanan); Moderator : Swary Utami Dewi.

1. Pak Firman Khabibi

Poin-poin pemaparan:

- HA menjadi ruang memberikan hak masyarakat. Salah satu HA di daerah Cianjur adalah di Leuweung Gede. Suku adat Kuta adalah masyarakat yang mendiami kawasan Leuweung Gede, Ciamis, Jawa Barat. Mereka memiliki hubungan yang erat dengan hutan, yang tidak hanya sebagai sumber kehidupan tetapi juga bagian penting dari budaya dan spiritualitas mereka. Hutan bagi suku Kuta dianggap sakral, dengan berbagai tempat keramat di dalamnya. Mereka menjaga kelestarian alam melalui aturan adat yang ketat, seperti larangan menebang pohon sembarangan dan cara bertani yang ramah lingkungan. Terdapat banyak budaya lain seperti tidak boleh masuk ke hutan di waktu waktu tertentu, tidak boleh buang air di hutan, menggunakan perhiasan, membangun sumur, dan beberapa peraturan adat lainnya yang berguna menjaga hutan.
- KUPS yang telah ada di Suku adat Kuta sudah sangat maju, hingga penjualan ke mancanegara dan termasuk ke dalam tingkat gold. Komoditasnya diantaranya adalah aren, kopi arabika, kopi robusta, dan lain lain.
- Menjaga alam berarti menjaga kehidupan, MHA memanfaatkan kawasan di luar hutan dengan terobosan-terobosan
- MHA yang menentukan programnya seperti apa, sehingga masyarakat perlu didengarkan
- Partisipasi masyarakat dalam menentukan hasil program berdasarkan kebutuhan perlu diperhatikan, terutama karena masyarakat yang mengerti, dan harapannya hal ini akan mendukung hasil yang keberlanjutan.
- Komoditas yang saat ini sudah dijual ke mancanegara telah melalui banyak tantangan, termasuk modal, hingga melakukan pinjol. Pengembangan yang tekun dan mempertahankan kearifan lokal. Selain itu pengelolaan management di satu pintu dengan berdasarkan pada kecintaan dalam lingkungan, maka ada pula kebiasaan seperti akan mendapatkan sumber listrik ramah lingkungan ketika membayar dengan pengelolaan sampah plastik daur ulang.

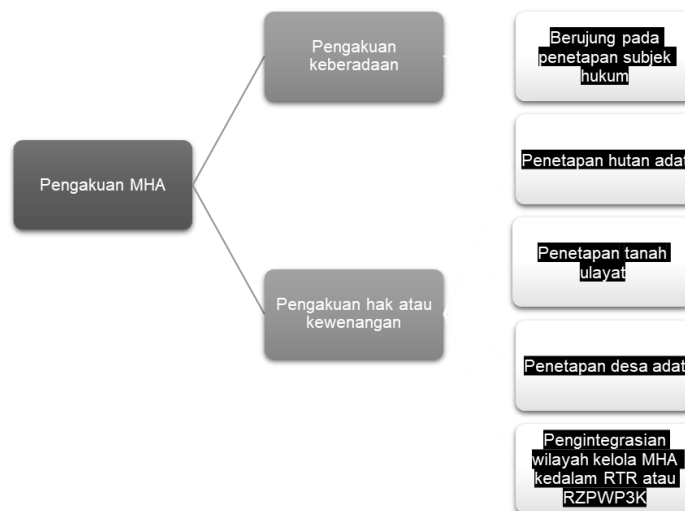


Gambar 8 Pemaparan Bapak Firman Khabibi (Pandangan Tokoh MHA)

2. Paparan Ricardo Simarmata (Aspek Hukum Akselerasi Penetapan Hutan Adat)

Poin-poin pemaparan

- Selama periode 2016 hingga 2024, luas hutan adat yang telah ditetapkan mencapai 265.248 hektar, atau setara dengan rata-rata sekitar 26.500 hektar per tahun.
- Percepatan penetapan hutan adat menjadi penting karena dua alasan utama: secara formal, terdapat dasar hukum yang telah berlaku dan perlu dijalankan; secara substantif, penguatan hak tenurial masyarakat hukum adat (MHA) berpotensi menghasilkan dampak positif seperti peningkatan mata pencaharian, ketahanan pangan, pengurangan deforestasi, serta pelestarian keanekaragaman hayati.
- Kajian ini bertujuan untuk menganalisis hambatan hukum yang menyebabkan proses penetapan hutan adat berjalan lambat atau tidak akseleratif, dengan menelaah aspek substansi hukum (substantive law) dan prosedur hukum (procedural law). Kajian ini juga ditujukan untuk memberikan rekomendasi perbaikan regulasi agar hambatan dalam proses penetapan dapat dihilangkan.
- Kajian ini tidak mencakup analisis terhadap kendala-kendala teknis yang terjadi di tingkat lapangan, seperti pada tahap penyiapan dokumen permohonan, validasi, verifikasi, penetapan hutan adat, maupun analisis terhadap dampak sosial-ekonomi pasca penetapan terhadap MHA.
- Pengakuan terhadap masyarakat hukum adat (MHA) didasarkan pada kerangka hukum tertentu yang mengatur syarat, prosedur, dan mekanisme penetapan hak mereka atas wilayah hutan:



Temuan-Temuan Awal Kajian:

Arena Penetapan Keberadaan. Dasar hukum: UUD 1945, UU, Putusan MK, peraturan pelaksana, terutama Permendagri No. 52/2014. Argumentasi arena ini diadakan a. Untuk melaksanakan prasa ‘*sepanjang masih ada/hidup*’ b. Masyarakat adat tidak statis melainkan berkembang. Sampai Juli 2024 telah diberlakukan 461 produk hukum daerah, sebanyak 227 mengatur mengenai subjek MHA (Perkumpulan HUMA, 2025). Hambatan-Hambatan : Tidak ada kesamaan produk hukum daerah penetapan pengakuan yang disyaratkan. UU Kehutanan, UU Pemda, dan UU PPLH menghendaki perda. Sedangkan Permendagri No. 52/2014 menghendaki

SK kepala daerah; Pembuatan produk hukum daerah terutama Perda pengakuan yang memakan waktu lama (belasan tahun) dan tahapan yang panjang (13-17 tahapan)

Arena Penetapan Hutan Adat. Sejak Permen LHK P.32/2015, PermenLHK P.21/2019 telah diantisipasi hal-hal yang memungkinkan tidak lancarnya penetapan HA, yaitu: Kecilnya inisiatif pengajuan permohonan penetapan HA oleh MHA; Validasi, verifikasi dan penetapan yang memakan waktu lama; Keterbatasan MHA menyiapkan syarat-syarat yang diperlukan untuk permohonan penetapan.

PermenLHK P.32/2015, PermenLHK P.21/2019 menghadirkan ketentuan-ketentuan antisipatif, yaitu: Kegiatan validasi dan verifikasi dibatasi jangka waktunya; Dalam hal tidak ada permohonan hutan hak/hutan adat, KLHK bersama-sama Pemda melakukan identifikasi dan verifikasi MHA dan wilayah adatnya yang dalam nya terdapat HA; Dalam hal produk hukum daerah tidak melampirkan peta wilayah adat, MenLHK bersama-sama Pemda memfasilitasi pemetaan wilayah adat; Membentuk Pokja yang memasukan LSM dan akademisi sebagai anggotanya, untuk membantu kelancaran proses.

PermenLHK P.21/2019 menambahkan ketentuan baru yg bermaksud melakukan akselerasi yaitu terkait wilayah indikatif hutan adat. Wilayah indikatif HA dihadirkan untuk merespon positif inisiatif pemetaan wilayah adat dan sudah disahkan dengan SK bupati/walikota namun belum mendapat landasan hukum dalam bentuk perda. PermenLHK P.17/2020 melanjutkan upaya-upaya untuk memperlancar dengan mengembangkan ketentuan-ketentuan sebelumnya dan menambahkan yang baru: 1). Permohonan penetapan HA tetap diterima walaupun belum ada perda pengakuan namun ada peta wilayah adat, bahkan tidak terdapat perda dan peta wilayah adat. Untuk yg pertama akan dilakukan penunjukan HA (wilayah indikatif HA), dan untuk yang kedua dengan memfasilitasi identifikasi MHA dan pemetaan wilayah adat; 2) Akomodasi dua jenis perda untuk penetapan pengakuan keberadaan yaitu: i) dengan substansi pengaturan dan dengan substansi penetapan; 3) Wilayah adat yang masuk dalam kawasan hutan dan tidak bagian dari areal HA dapat dimasukan kedalam peta HA dgn menyebutkan legenda pemanfaatan/penggunaan.

Sebagai produk hukum yang berada di atas Permen, kehadiran Perpres ini menimbulkan tanda tanya mengenai bagaimana seharusnya mengaitkannya dengan Permen Nomor 9/2021 tentang Hutan Adat dan Hutan HakApakah Perpres ini hanya mengatur mengenai organisasi pelaksanaan pengelolaan PS sehingga untuk ketentuan mengenai penetapan PS termasuk HA tetap merujuk pada Permen?

Bagaimana mengaitkan organisasi pelaksana dalam Perpres ini dengan organisasi pelaksana menurut Permen?

Rekomendasi:

1. Perpres No. 28/2023 memiliki potensi melipatgandakan sumber daya bagi pengelolaan PS termasuk penetapan HA karena pelibatan beberapa K/L lain yang terkait. Perpres tersebut menjadikan PS menjadi program lintas sektor. Namun, perlu dibuat sebuah petunjuk teknis yang menggambarkan hubungan kerja organisasi pelaksana menurut Perpres ini dengan yang diatur dalam Permen Hutan Adat dan Hutan Hak.
2. Upaya-upaya mengantisipasi tidak adanya Perda pengakuan keberadaan sudah terbilang baik, namun fakta-fakta lebih menghendaki agar syaratnya menjadi keputusan kepala daerah.

Mendahulukan alasan formalistik yang mengorbankan alasan substantif bukan merupakan cara yang tepat untuk melaksanakan putusan MK 35/2012.

3. Saatnya memikirkan lagi kemungkinan menerapkan metode self-identification dalam mengidentifikasi keberadaan MHA untuk mengatasi kemacetan di arena Penetapan Keberadaan, dan memang lebih cocok dengan sifat pengakuan deklaratoir dalam UUD 1945.



Gambar 9 Pemaparan Bapak Ricardo Simarmata (Aspek Hukum Akselerasi Penetapan Hutan Adat)

3. Paparan Dr. Tri Joko Haryanto, S.E., M.S.E (Dukungan BPD LH dalam pendanaan Masyarakat Hukum Adat)

Poin-poin pemaparan:

- Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPD LH) berkomitmen untuk mendukung pendanaan bagi Masyarakat Hukum Adat (MHA) melalui berbagai mekanisme seperti Terra Catalytic Fund, Green Climate Fund (GCF), FCPF Carbon Fund Kalimantan Timur, dan fasilitas dana bergulir.
- Dana Terra Catalytic Fund berasal dari sumber filantropi, khususnya dari Climate and Land Use Alliance (CLUA), dengan total dana sebesar 1,5 juta USD dan dilaksanakan selama dua tahun, yaitu 2022 hingga 2024.
- Tujuan utama dari proyek Terra Catalytic Fund adalah mendukung pengelolaan hutan, lahan, dan ekosistem secara berkelanjutan melalui skema perhutanan sosial.
- Hasil yang ingin dicapai (outcome) dari proyek ini adalah tersusunnya skema pembiayaan campuran (blended finance dan blended resources) yang dapat memperkuat kapasitas MHA dan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) dalam pengajuan hutan adat serta peningkatan kesejahteraan dan mata pencaharian mereka.
- Output program ini meliputi pembentukan mekanisme blended-finance yang fungsional, penyusunan dokumen perencanaan Rencana Kelola Perhutanan Sosial (RKPS) bersama KLHK, perekrutan tokoh lokal sebagai fasilitator, peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM MHA, pelaksanaan proyek percontohan untuk meningkatkan kesejahteraan komunitas, serta penguatan sistem monitoring dan evaluasi pengelolaan hutan adat.
- Penyaluran manfaat dilakukan kepada MHA pengelola hutan adat, mencakup peningkatan kapasitas untuk 109 MHA yang mengelola 110 kawasan hutan adat di 15 provinsi dan 28 kabupaten/kota, dengan dana disalurkan melalui 18 lembaga perantara.

- Hingga saat ini, program telah menghasilkan beberapa capaian seperti penyusunan RKPS, pendampingan pelaksanaan RKPS untuk 7 MHA, pelatihan penyusunan RKPS untuk 94 MHA, pengesahan 44 RKPS oleh BPSKL, 43 draft RKPS dalam proses peninjauan BPSKL, 3 draft RKPS dalam evaluasi KPH, serta 4 draft RKPS dalam tahap finalisasi komunitas.
- Dalam proyek Results-Based Payment (RBP) REDD+ untuk periode 2014–2016, Indonesia memperoleh pembayaran atas penurunan emisi sebesar 20,25 juta ton CO₂ ekuivalen, serta tambahan 2,5% dari nilai manfaat non-karbon, dengan total sebesar USD 103,8 juta dari program percontohan GCF.
- Kegiatan REDD+ ini didasarkan pada Keputusan Menteri LHK Nomor: SK.673/MenLHK/PPI/PPI.3/6/2023 dan mendistribusikan manfaat kepada pemerintah pusat dan daerah, kelompok masyarakat, serta MHA sebagai penerima manfaat.
- Program-program yang didukung dalam kerangka REDD+ dan pembangunan berkelanjutan meliputi perhutanan sosial, Program Kampung Iklim (ProKlim), pengendalian kebakaran hutan dan lahan, penguatan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), serta arsitektur REDD+ pada level sub-nasional.



Gambar 10 Pemaparan Bapak Dr. Tri Joko Haryanto, S.E., M.S.E (Dukungan BPD LH dalam pendanaan Masyarakat Hukum Adat)

4. Paparan Kedutaan Besar Norway (Perspektif Dukungan Donor terhadap Percepatan Penetapan dan Fasilitas Pasca Penetapan HA).

Poin-poin pemaparan:

- Kedutaan Besar Norwegia secara aktif memberikan dukungan pendanaan bagi Indonesia dalam penetapan dan pengelolaan Hutan Adat melalui inisiatif Norway's International Climate and Forest Initiative (NICFI), dengan alokasi total sebesar USD 216 juta selama periode 2016–2020. Dukungan ini dilaksanakan melalui kerja sama dengan BPD LH dan lembaga pemerintah terkait dalam rangka mengurangi deforestasi dan melindungi hak masyarakat adat serta komunitas lokal.
- Dukungan Norwegia juga disalurkan melalui Norwegian Agency for Development Cooperation (Norad), yang menyediakan dana kompetitif berbasis proposal untuk

organisasi masyarakat sipil dalam pelaksanaan program berbasis pemberdayaan komunitas.

- Komitmen Norwegia terhadap agenda perubahan iklim diperkuat melalui dukungan terhadap program Forest and Other Land Use (FoLU) Net Sink 2030 Indonesia, yang menargetkan pengurangan emisi gas rumah kaca sebesar 60% pada tahun 2030 melalui pengelolaan hutan dan lahan yang berkelanjutan. Dalam pelaksanaannya, Kedutaan Norwegia mengakui adanya kendala anggaran dari tingkat pemerintahan hingga komunitas, yang berpotensi menghambat percepatan penetapan Hutan Adat.
- Sebagai bentuk dukungan strategis, Kedutaan Norwegia mengusulkan agar isu Hutan Adat dipromosikan dalam forum internasional, termasuk Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP30) di Brasil tahun 2025, dengan harapan dapat mendorong dukungan pendanaan internasional tambahan untuk penguatan Masyarakat Hukum Adat dan percepatan proses penetapan Hutan Adat.
- Kedutaan Besar Norwegia menekankan pentingnya peran masyarakat adat dan komunitas lokal (Indigenous Peoples and Local Communities/IPLC) dalam menjaga kelestarian hutan, serta mengingatkan bahwa peran mereka tidak boleh hanya dilihat sebagai instrumen manfaat, tetapi juga sebagai aktor kunci dalam tata kelola sumber daya alam. Oleh karena itu, komitmen nasional terhadap penguatan IPLC perlu ditegaskan.
- Kedutaan Norwegia memahami bahwa rendahnya capaian penetapan Hutan Adat disebabkan oleh hambatan dalam mekanisme perhutanan sosial, termasuk tumpang tindih wilayah, konflik di tingkat daerah, serta dinamika politik yang berdampak pada keterbatasan pendanaan untuk proses verifikasi dan fasilitasi.
- Kedutaan Besar Norwegia menyatakan harapannya bahwa langkah-langkah ini akan mendorong kemajuan yang nyata dalam mengatasi deforestasi sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat adat. Dukungan Norwegia juga mencakup perlindungan terhadap prinsip keadilan sosial dalam proses penetapan Hutan Adat..



Gambar 11 Pemaparan Kedutaan Besar Norway (Perspektif Dukungan Donor terhadap Percepatan Penetapan dan Fasilitasi Pasca Penetapan HA)

5. Pandangan Bapak Mikhail Gorbachev/Staf Ahli Menteri

- Menteri Kehutanan menyatakan bahwa meskipun negara memiliki otoritas atas seluruh kawasan hutan di Indonesia, pengelolaannya tidak dapat dilakukan oleh pemerintah semata, sehingga diperlukan kerja sama dengan berbagai pihak guna menjaga kelestarian hutan secara berkelanjutan.
- Menteri Kehutanan menekankan perlunya keterlibatan dan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan dalam mempercepat proses pengakuan dan penetapan Hutan Adat.
- Diperlukan sinergi lintas sektor antara pemerintah, lembaga donor, organisasi non-pemerintah, dan kalangan akademisi untuk mendorong percepatan proses penetapan Hutan Adat di Indonesia.
- Kementerian Kehutanan menargetkan peningkatan capaian penetapan Hutan Adat dalam lima tahun ke depan dengan pendekatan yang lebih progresif dan responsif untuk memperluas cakupan kawasan yang diakui sebagai Hutan Adat.
- Proses pendanaan untuk pengukuhan Hutan Adat cenderung lebih kompleks dan memakan waktu dibandingkan skema pendanaan lainnya, sehingga diperlukan dukungan lintas sektor untuk mengatasi kendala tersebut.
- BPD LH telah membuka mekanisme pendanaan khusus (window) untuk mendukung kegiatan penetapan Hutan Adat, sebagai bagian dari upaya fasilitasi pendanaan yang lebih terstruktur.



Gambar 12 Pandangan Bapak Mikhail Gorbachev/Staf Ahli Menteri

BAB III.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

3.1 Kesimpulan

- Workshop ini menjadi peluang penting bagi para pihak untuk mendorong kolaborasi dalam mengatasi hambatan dalam pendanaan dalam percepatan penetapan dan paska penetapan HA.
- Telah terjalin pemahaman bersama antar sektor mengenai pentingnya memberikan dukungan konkret terhadap Masyarakat Hukum Adat (MHA) dalam proses percepatan maupun fasilitasi inklusi paskapenetapan HA.
- Pertemuan rutin, penyusunan roadmap pendanaan, dan penguatan kapasitas MHA merupakan langkah strategis yang perlu dilaksanakan secara berkelanjutan.
- Penting untuk mendorong kolaborasi pentahelix guna mencapai target penetapan Hutan Adat yang inklusif dan adil bagi seluruh pemangku kepentingan.
- Negara tidak dapat menangani seluruh urusan pengelolaan hutan sendirian termasuk HA. Meskipun sudah ada kehadiran negara, kapasitas sumberdaya manusia dan anggaran/fiskal yang ada masih terbatas untuk mendukung pengelolaan HA tersebut secara optimal.
- Kementerian Kehutanan telah menetapkan 156 unit Hutan Adat dengan luas total 332.505 ha yang mencakup 82.791 kepala keluarga (KK). Selain itu, Kemenhut akan memprioritaskan proses usulan HA pada area seluas 825.275 ha untuk Wilayah Indikatif Lokasi Hutan Adat.
 - a. Dari 156 unit Hutan Adat, 112 unit di antaranya mendapatkan fasilitasi pendanaan melalui TERRA CF Batch I dan II. Sebanyak 48 Rencana Kelola Perhutanan Sosial (RKPS) telah disahkan, sementara 42 RKPS masih dalam proses pengesahan oleh BPSKL, 11 RKPS dalam penilaian oleh KPH, 7 RKPS sedang disusun oleh MHA, dan 4 RKPS tidak dapat dilaksanakan.
- Perempuan sering terpinggirkan dalam pengambilan keputusan terkait adat dan kehutanan, tidak diakui sebagai ahli waris, serta mengalami kekerasan struktural dan simbolik. Selain itu, kelompok rentan juga menghadapi minimnya representasi dan akses terhadap hak atas tanah dan hutan, serta rentan terhadap dampak deforestasi dan konflik agraria, dan seringkali tidak terlibat dalam proses hukum.
- Banyak usulan untuk penetapan Hutan Adat yang berada dalam kawasan konservasi, seperti yang terjadi di Melawi, yang masih belum diproses.
- Di beberapa daerah, seperti Kalimantan Tengah, proses Tata Batas Hutan Adat belum dapat dilaksanakan karena terkendala dengan aturan yang mengharuskan adanya kesepakatan antara PBBH dan MHA sebelum usulan dapat disampaikan ke BPKHTL.
- Pentingnya pembuatan Roadmap Satgas HA untuk memberikan *pathway* dalam percepatan dan fasilitasi inklusi HA.

3.2 Rencana Tindak Lanjut

- Kolaborasi antar pemangku kepentingan sangat penting dalam mempercepat proses penetapan status Hutan Adat.
- Penting untuk memperhatikan tahap-tahap setelah penetapan Hutan Adat, untuk memastikan keberlanjutan dan pengelolaan yang efektif.
- Pertemuan rutin yang melibatkan Pemerintah Daerah tingkat Kabupaten/Kota dan mitra strategis sangat diperlukan untuk mempercepat penetapan Hutan Adat.
- Pentingnya kolaborasi dengan mitra strategis untuk mempercepat proses penetapan dan pengelolaan Hutan Adat.
- Kolaborasi dalam bentuk sumber daya, seperti pendanaan, data, dan informasi, sangat penting dalam pertemuan rutin yang membahas penanganan Hutan Adat.

- Kolaborasi antara berbagai pihak dalam pertemuan rutin yang terkait dengan pengelolaan Hutan Adat akan memperkuat efektivitas pengelolaannya.
- Sinergitas dan pemahaman yang sama mengenai Hutan Adat dan Masyarakat Hukum Adat (MHA) di internal Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kementerian/Lembaga terkait akan mempercepat proses penetapan.
- Kolaborasi pentahelix dan lintas sektor yang terintegrasi secara nyata menjadi kekuatan utama dalam mempercepat penetapan Hutan Adat serta mendukung fasilitasi pascapenetapan.
- Peran satuan tugas (satgas) dalam Hutan Adat dapat mempercepat koordinasi dan pengakuan Hutan Adat melalui efisiensi dan efektivitas proses validasi di tingkat Kota/Kabupaten, Provinsi, dan Kementerian.
- Peluang pendanaan dari Science Based Carbon Initiative (SBCI) perlu dijajaki untuk mendukung kelancaran penetapan dan pengelolaan Hutan Adat.
- Implementasi Perpres No. 28/2023 perlu dioptimalkan dengan meningkatkan alokasi sumber daya bagi pengelolaan Perhutanan Sosial, termasuk penetapan Hutan Adat, melalui keterlibatan Kementerian/Lembaga terkait.
- BPD LH Berkomitmen akan memprioritaskan pendanaan pengelolaan HA jika ada *window* baru pendanaan yang akan dihasilkan.
- Penyaluran dana dapat dilakukan melalui tiga skema utama, yaitu BPD LH, LSM, dan masyarakat untuk mendukung pengelolaan Hutan Adat.

3.3 Penutup

Workshop ini telah memberikan penekanan yang kuat terhadap pentingnya membangun konsensus yang holistik antara para donor, lembaga filantropi, sektor swasta, pemerintah, dan aktor-aktor terkait dalam percepatan penetapan dan pascapenetapan HA. Kerjasama lintas sektor ini diharapkan dapat mempercepat proses penetapan dan fasilitasi pascapenetapan HA, serta mendorong pencapaian tujuan pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Hasil diskusi dalam workshop ini telah menghasilkan kesepakatan mengenai rencana tindak lanjut pendanaan HA dan berbagai skema pendanaan yang relevan, yang telah diidentifikasi secara komprehensif. BPD LH akan memprioritaskan pendanaan terhadap pengelolaan HA jika ada *window* baru pendanaan. Dengan dukungan penuh dari berbagai pihak dan pendekatan berbasis ilmu pengetahuan, pembelajaran dari implementasi lapangan, dan pengetahuan local, diharapkan dapat mempercepat proses pengakuan dan pengelolaan Hutan Adat secara efektif, yang pada gilirannya akan berkontribusi terhadap pengurangan deforestasi, perlindungan hak masyarakat hukum adat, kesejahteraan dan keberlanjutan ekosistem hutan Indonesia.

LAMPIRAN

3.1 Dokumentasi Workshop

WORKSHOP
PENDANAAN PERCEPATAN PENETAPAN
DAN FASILITASI INKLUSI PASCAPENETAPAN HA

Pembuka & Keynote Speech

- Dr. Ir. Mahfudz, M.P.
- Silverius Oscar Unggul
- Catur Endah Prasetyani P., S.Si, M.T.
- Juamansyah S.Hut, M.AP
- Amelia Rahmah
- Dr. Ir. Rina Mardiana, S.P., M.Si
- Dr. Ricardo Simarmata
- Dr. Titi Jaka Waryanto, S.E., M.S.E.
- Mangaroh Silalahi, S.Sos, M.Sc., MT
- Anja Lillegroven
- Firman Khabibi

Narasumber

Moderator & Fasilitas

PEMBUKA & KEYNOTE SPEECH

NARASUMBER

Dr. Ir. Mahfudz, M.P.
Sekjen Kementerian Kehutanan

Amelia Rahmah
Deputy Country Representative TAF

Mangaroh Silalahi, S.Sos, M.Sc., MT
Direktur Eksekutif YAMA / Seknas IKCM

Dr. Ricardo Simarmata
FKKM / FH UGM

Dr. Titi Jaka Waryanto, S.E., M.S.E.
Ketua BPUH

Anja Lillegroven
Climate and Forest Counselor at The Royal Norwegian Embassy

Firman Khabibi
Ketua Pemuda MHA Kampung Kuta, Cagame

Moderator & Fasilitas

Yuli Prasetyo Nugroho S.Sos., M.Si.
Kasabid Penetapan Hutan Adat dan Hutan Hak

Suary Utami Dewi
W2PS / FKMM

Muayyad Ali Muhshil
DPN FKMM

Rivani Noor
Coopu

Selasa, 15 April 2025 08:00 AM - Selesai Ruang Rapat Rimbawan 2, Gedung Manggala Wanabakti

Join Now : bit.ly/workshop15April2025 ID Rapat: 999 6339 6960 Kode Sandi: 976441

Live at Zoom Meeting

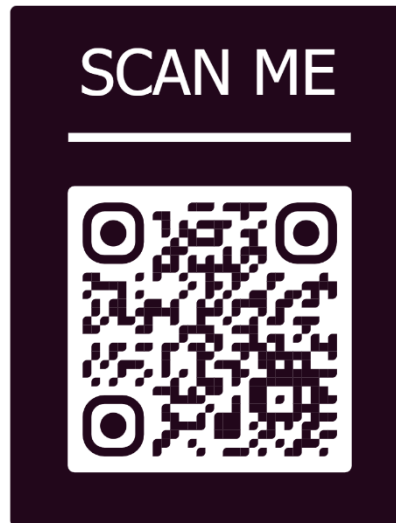
fkkm fkkm_id fkkm.id fkkm.org





3.2 Peserta Workshop

Peserta workshop ini dihadiri oleh kurang lebih 279 peserta, baik *offlin* maupun *online* (via zoom dan youtube) yang terdiri dari unsur pemerintah, Perwakilan Pemerintah Asing, LSM, Lembaga Donor, Praktisi, dan pihak yang konsen terhadap MHA dan HA. Presensi peserta dapat di lihat melalui QR code berikut ini:



Peserta Offline :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial
2. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Kehutanan
3. Direktur PKTHA, Ditjen PS
4. Direktur PKPS, Ditjen PS
5. Direktur PUPS, Ditjen PS
6. Direktur Pengendalian PS, Ditjen PS
7. Direktur BRPH, Ditjen PHL
8. Direktur Kawasan Konservasi, Ditjen KSDHAE
9. Direktur Mobilisasi Dana, BPD LH
10. Direktur Penyaluran Dana, BPD LH
11. Direktur SUPD 1 Kemendagri
12. Kepala Pusat Pengembangan SDM, Kementerian Lingkungan Hidup
13. Deputi II, Kantor Staf Presiden
14. Direktur Kepercayaan dan Masyarakat Adat, Kementerian Kebudayaan
15. Asisten Deputi Pemajuan dan Kelestarian Kebudayaan, Kemenko PMK
16. Pejabat Fungsional dan Staf Lingkup Subdit PHAHH, Dit.PKTHA
17. Staff Menteri Kehutanan - Mikhail Gorbachev Dom
18. AP2SI (Asosiasi Pengelola Perhutanan Sosial Indonesia)
19. Kedutaan Besar Inggris/FCDO
20. Kedubes UK-program OCEAN
21. Kedutaan Besar Denmark (DANIDA)
22. KfW Germany
23. NORAD – Norway
24. Kedutaan Besar Swiss-(SDC) Swiss
25. Kedutaan Besar Denmark (DANIDA)
26. Kedutaan Besar Kanada (CIDA)
27. Delegation of the European Union to Indonesia and Brunei Darussalam
28. FAO

29. UNDP
30. World Bank
31. ASEAN Development Bank
32. Global Conservation Fund
33. Nusantara Fund
34. Ketua Pelaksana RBC-FoLU
35. Country Representative TAF
36. Sekjen Aliansi Masyarakat Adat Nasional (AMAN)
37. Kepala Badan BRWA
38. Country Director ICRAF-CIFOR
39. Koordinator Eksekutif HuMa
40. Koordinator JKPP
41. Direktur GIZ Forclime
42. Direktur Eksekutif RMI
43. Direktur Eksekutif YMKL
44. Country Director WRI
45. Direktur Eksekutif WALHI
46. Direktur LATIN
47. Ketua Badan Pengurus CAPPa
48. CEO WWF Indonesia
49. Direktur Recofc
50. TP3PS
51. Prof. Dr. Christine Wulandari, MP – Guru Besar Fakultas Pertanian UNILA
52. Pimpinan Lembaga Mitra Setapak 4
53. Direktur Sangga Bumi Lestari
54. Direktur Kaleka
55. Rainforest Foundation Norway (RFN)
56. Ford Foundation
57. Climate and Land Use Alliance
58. Packard Foundation
59. Rain Forest Trust
60. Rainforest Trend
61. (SNV) Belanda
62. Misereor
63. Dompot Dhuafa
64. Lestari Capital
65. ADM Capital
66. Samdhana Institute
67. Kemitraan
68. Yayasan Kehati
69. Yayasan TIFA
70. GIZ Forclime
71. GIZ Climate Action
72. Forest Program 5
73. The Strengthening of Social Forestry (SSF) - World Bank
74. Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI)
75. Pupuk Indonesia
76. April Group
77. APP Group
78. Paragon

- 79. PLN
- 80. Shell
- 81. Pertamina
- 82. Danone
- 83. Sidomuncul
- 84. Martha Tilaar
- 85. Indika Resources
- 86. NESTLE
- 87. Garuda Indonesia Airways
- 88. Lion Group

Peserta Online:

- 1. Ketua Badan Pengurus Sampan Kalbar
- 2. Direktur Eksekutif KBCF
- 3. Direktur Eksekutif KKI- Warsi, Jambi
- 4. Direktur Eksekutif HaKI, Palembang
- 5. Direktur Eksekutif PRCF, Kalimantan Barat
- 6. Direktur Eksekutif JARI, Kalimantan Barat
- 7. Direktur Eksekutif JAVLEC, Yogyakarta
- 8. Direktur Eksekutif KARSA- Yogyakarta
- 9. Terbuka untuk umum

3.3 Presentasi Pembicara

Presentasi dari para pembicara dapat diakses melalui QR Code berikut ini:



3.4 List Donor Potensial untuk Hutan Adat

a. Donor Kedutaan (Pemerintah Asing):

1. Kedutaan Besar Jerman - IKI
2. NORAD - Norway
3. Kedutaan Besar UK - FDCO
4. Kedubes UK – Program OCEAN
5. Kedutaan Besar Swiss - SDC
6. Kedutaan Besar Denmark (DANIDA)
7. Kedutaan Besar Kanada (CIDA)
8. Delegation of the European Union to Indonesia dan Brunei Darussalam
9. European Union (EU)

b. Filantropi/Lemtara/CSO/NGO:

10. Rainforest Foundation Norway (RFN)
11. Rainforest Trust
12. Ford Foundation
13. Climate and Land Use Alliance (CLUA)
14. Packard Foundation
15. Misereor
16. Dompot Dhuafa
17. Samdhana Institute
18. Kemitraan
19. Yayasan Kehati
20. Yayasan TIFA

c. Perusahaan dan Investasi Swasta:

21. Lestari Capital - Rimba Collective
22. APP Group
23. Sidomuncul
24. Pupuk Indonesia
25. PLN
26. Danone
27. Paragon
28. Shell
29. April Group
30. Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI)
31. Pertamina
32. NESTLE
33. Garuda Indonesia Airways
34. Lion Group
35. ADM Capital
36. Martha Tilaar

d. Lainnya (Organisasi Internasional dan Pemerintah)

- 37. Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH)
- 38. United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA)
- 39. Global Conservation Fund
- 40. Ketua Pelaksana RBC-FoLU (RBC Forests, Land Use, and Climate Initiative)
- 41. SNV Netherlands Development Organisation (SNV) Belanda
- 42. ProClima-GIZ
- 43. Food and Agriculture Organization (FAO)
- 44. United Nations Development Programme (UNDP)
- 45. ICRAF
- 46. RECOFTC
- 47. World Bank
- 48. Asian Development Bank
- 49. KFW - German



Yayasan Kehutanan Masyarakat Indonesia



Perum Bogor Baru Taman, Jalan Ciujung B8 No 8, RT.03/RW.08,
Tegal Gundil - Bogor Utara, Bogor, 16152



info.fkkm@gmail.com



0251-202283387



fkkm.org



fkkm.id